

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Sejarah Koperasi

Koperasi disebut sebagai suatu system ekonomi yang mempunyai kedudukan politik yang cukup kuat dan memiliki dasar konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang. Lebih lanjut pada Pasal 33 ayat 4. Disebutkan bahwa: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”(Tambunan, 2017).

Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 tentang Perekonomian, bertujuan menjadi landasan hukum atau regulasi yang akan mampu mendorong koperasi tumbuh dan berkembang lebih kuat dan mandiri. Dalam Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dalam suatu iklim pengembangan dan pemberdayaan Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan UUD Tahun 1945 (Tambunan, 2017).

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut disebutkan pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan Perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip Koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi Anggota sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan.

Keberadaan koperasi di Indonesia memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sehingga berpengaruh dalam peningkatan perekonomian rakyat, penciptaan kesempatan kerja dan mendukung proses pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Salah satu peran dari koperasi adalah dalam hal memberikan pinjaman kepada anggota. Pemberian pinjaman dalam bentuk kredit tersebut diyakini memiliki tujuan diantaranya adalah unyuk mempercepat pengembangan sector rill dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta untuk meningkatkan akses pembiayaan kepada UMKM (Tambunan, 2017).

2. Definisi Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin, yaitu “Coopere” dan kemudian disarikan kembali dalam bahasa Inggris menjadi kata “Cooperation”. Kata “Co” memiliki arti bersama dan “Operation” berarti bekerja sama atau berusaha bersama-sama. Untuk hal ini, kerja sama tersebut dapat dimaknai menjadi kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki kepentingan yang sama dan tujuan yang sama. (Tambunan, 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisah kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang

memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor.4/PER/M.KUKM/III/2015 dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor. 10/Per/M.KUKM/IX/2015, didefinisikan Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.(Tambunan, 2017)

3. Azas Koperasi

Dalam Undang-Undang republic Indonesia Nomor 12 Tahun 1967, azas Koperasi Indonesia adalah azas kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dengan berpegang teguh pada azas kekeluargaan dan kegotong-royongan sesuai dengan kepribadian Indonesia, ini tidak berarti, bahwa Koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya, sehingga kehilangan efisiensinya.

Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari pada garis pertumbuhan bangsa Indonesia yang di tentukan oleh kehidupan dari bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat lingkungan Indonesia serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri Ketuhanan Yang Maha Esa, kegotong-royongan dan Kekeluargaan serta Bhineka Tunggal Ika.

Bagi Koperasi azas gotong-royong berarti bahwa pada Koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerjasama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya/jasanya. Azas kekeluargaan mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk

mengerjakan segala sesuatu dalam Koperasi oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta pemilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

4. Fungsi Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Pasal 4 ayat (1) Tahun 1992, fungsi Koperasi Indonesia adalah:

- a. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
- b. Alat pendemokrasian ekonomi nasional.
- c. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian Indonesia.
- d. Alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata-laksana perekonomian rakyat.

5. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan atau kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.(Tambunan, 2017)

6. Jenis Koperasi

Pada dasarnya koperasi dibagi menjadi banyak jenis. Ada yang berdasarkan jenis usahanya, berdasarkan tingkatan, berdasarkan tingkatan serta status keanggotaan seperti KPRI Sida Megar adalah salah satu jenis koperasi serba usaha. Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri(KPN) / KPRI, Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar dan seterusnya.

7. Nilai-nilai Koperasi

Nilai yang mendasari kegiatan koperasi yaitu:

- a. Kekeluargaan. Artinya, Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran anggota pada khususnya dan

masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

- b. Menolong diri sendiri. Artinya, semua anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.
- c. Bertanggung jawab. Artinya, segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan eefektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.
- d. Demokrasi. Artinya, setiap anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.
- e. Persamaan. Artinya, setiap anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.
- f. Berkeadilan. Artinya, kepemilikan peluang dan kesepakatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi anggota Koperasi.
- g. Kemandirian. Artinya, dapat berdiri sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandiriannya terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, erani mempertanggung jawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Sementara nilai-nilai yang diyakini anggota Koperasi adalah: Kejujuran, Keterbukaan, Tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

8. Macam-macam Koperasi

Koperasi didirikan sesuai dengan perkembangan jenis usaha, perwujudan badan usaha berbagai macam bentuk, yaitu:

- a. Koperasi Produksi, yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan anggotanya atau usaha untuk menciptakan nilai ekonomi dari suatu benda yang dibuat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- b. Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang khusus menyediakan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya. Sesuai dengan bentuknya, tujuan koperasi ini adalah agar anggotanya mampu membeli barang kebutuhan yang berkualitas meskipun dengan harga yang terjangkau.
- c. Koperasi jasa keuangan yaitu koperasi yang didirikan guna memberikan kesempatan kepada para anggotanya untuk memperoleh pembiayaan baik yang berbasis akad komersial (ti'jarah) maupun sosial untuk kebaikan (tabarru) untuk memberikan pembiayaan kepada sesama agamanya.
- d. Koperasi yang bergerak di Simpan Pinjam. Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan anggotanya. Kegiatan simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Dalam pelaksanaannya telah dikeluarkan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan koperasi simpan pinjam antara lain:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
 - 2) Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Tujuan Koperasi Simpan Pinjam diantaranya:

- 1) Untuk membiayai anggota terhadap kebutuhan yang bersifat mendesak (darurat)
- 2) Melalui Pinjaman dapat member kesepakatan kepada anggota untuk mengembangkan usaha
- 3) Mendidik anggota hidup hemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka untuk menolong sesama.

Sedangkan ditinjau dari segi keanggotaannya, bentuk koperasi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Koperasi primer, yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
- 2) Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang dirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

e. Koperasi Non Simpan Pinjam/Perdagangan

Koperasi yang usaha berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Kelebihan kemampuan pelayanan koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi. Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.

Pemisah ini baru dimulai setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan dalam Undang-Undang sebelumnya seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Koperasi tidak ada pembedaan kegiatan usaha tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Lapangan Usaha Koperasi pasal 31 yaitu: Dibidang produksi dan di bidang ekonomi lainnya berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan penjelasannya.

Sedangkan penjelasan dari pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 yaitu Perekonomian Indonesia dibagi dalam sector pemerintah, sector koperasi dan sector swasta. Dalam sector koperasi,

koperasi dapat bergerak ke dalam segala kegiatan ekonomi tetapi hal ini tidak berarti bahwa sesuatu koperasi dapat bergerak dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang terlepas sama sekali dari kepentingan-kepentingan anggota-anggotanya dan atas serta sendi dasar koperasi, sehingga koperasi yang bersangkutan akan dapat memperoleh kemanfaatan dari usaha-usaha yang mereka sendiri tidak sumbangkan karya/jasanya untuk memperoleh kemanfaatan tersebut.

9. Piutang

a. Pengertian piutang

Piutang merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah pembayaran (Mulyono, 2012).

b. Ciri-ciri piutang

1. Memiliki Nilai (Jatuh Tempo)

Nilai jatuh tempo adalah penjumlahan dari nilai transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Seorang pembeli yang melakukan transaksi dengan cara kredit tak hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya karena dia meminta waktu untuk membayar barang tersebut dengan tempo.

2. Memiliki Tanggal (Jatuh Tempo)

Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Umumnya, penjual menggunakan dua jenis pengukuran umur, yaitu bulan dan hari. Jika berumur bulanan maka tanggal jatuh temponya sama dengan tanggal pembeli melakukan transaksi kredit tersebut, hanya saja berbeda bulan.

Apabila berumur harian maka wajib dilakukan perhitungan untuk menentukan kapan tanggal jatuh temponya secara pasti.

3. Terdapat bunga yang berlaku

Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Bunga dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu dan sebagai keuntungan atau kompensasi bagi penjual atas periode waktu pelunasan kredit tersebut.

c. Jenis-jenis piutang

1. Piutang Usaha

Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan.

2. Wesel tagih

Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan biasa disebut dengan piutang dagang.

3. Piutang lain-lain (Other Receivable)

Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang. Contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis

ini diklarifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca.

10. Omset Penjualan

Omset penjualan adalah total nilai penjualan atau penerimaan dari barang atau jasa pada suatu periode waktu atau tahun buku yang bersangkutan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia omset adalah penghasilan yang diperoleh dari hasil penjualan suatu barang dagang atau produk selama atau masa jual. Kata omset berarti jumlah sedangkan penjualan berarti kegiatan menjual barang yang bertujuan mencari laba atau pendapatan.

Menurut Hadobroto (1998:168) bahwa “volume penjualan adalah jumlah yang dibebankan kepada pelanggan dengan jumlah barang dan jasa dalam suatu periode akumulasi”. Sedangkan (Winardi, 1991) mendefinisikan “volume penjualan adalah besarnya atau banyaknya barang yang dijual kepada konsumen melalui jual beli yang diukur dalam suatu ukuran tertentu seperti Ton, lembar, rupiah dan sebagainya”.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa omset penjualan adalah jumlah keseluruhan penjualan barang dan jasa dalam kurun waktu yang tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah uang yang di peroleh.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan, yaitu sebagai berikut:

1. Kondisi dan kemampuan penjual

Disini penjual harus menyakinkan kepada pembelinya agar dapat berhasil untuk mencapai sasaran penjualan yang diharapkan.

2. Kondisi pasar

Adapun factor-faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- a. Jenis pasarnya

- b. Kelompok pembelian
- c. Prekuensi pembelian
- d. Keinginan dan kebutuhan

3. Modal

Akan lebih sulit bagi penjual jika barang yang dijual belum dikenal oleh calon pembeli atau lokasinya jauh dari tempat pembeli, maka penjual harus memperkenalkan barangnya dan membawa ketempat tersebut.

4. Kondisi organisasi'

Biasanya masalah penjualan ditangani oleh bagian penjualan yang dipegang oleh orang-orang tertentu/ahli dibidang penjualan

5. Factor lain

Factor-faktor lain seperti: periklanan, kampanye, pemberian hadiah seiring mempengaruhi penjualan.

11. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Menurut (Tunggul, 2012) Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun, dikurangi dengan penyusutan dan biaya dari tahun buku yang bersangkutan atau biasa disebut dengan laba bersih. Menurut (Sony, 2001) berpendapat bahwa Sisa Hasil Usaha adalah pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan menurut (Baswir, 1995) menyatakan Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, akan dibagikan kepada anggota sesuai dengan pertimbangan jasa masing-masing.

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sisa hasil usaha merupakan laba bersih yang digunakan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhannya. Sisa Hasil Usaha disisihkan sebagian untuk cadangan dan dana-dana koperasi yang besarnya ditetapkan dalam rapat anggota. Sebagian lagi sisa hasil usaha ini dibagikan kepada

anggota sesuai dengan besarnya kontribusi anggota terhadap pendapatan koperasi. Pembagian sisa hasil usaha tentu tidak terlepas dari filosofi dasar koperasi, di mana asas keadilan menjadi hal yang paling penting untuk dilaksanakan dalam kehidupan berkoperasi. Undang-Undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang sisa hasil usaha menyatakan bahwa sisa hasil usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha harus diperinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksinya dengan para anggota dan sisa hasil usaha yang diperoleh dari bukan anggota. Sebagian dari sisa hasil usaha yang diperoleh dari para anggota dapat dikembalikan kepada masing-masing anggota sebanding dengan jasa yang berasal dari pihak tidak boleh dibagikan kepada anggota.

Pembagian sisa hasil usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 25 ayat 2 bahwa sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk keperluan sesuai dengan keputusan rapat anggota. Dalam penejelasan disebutkan bahwa penetapan oleh rapat anggota yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal.

Sisa hasil usaha yang boleh dibagikan kepada anggota hanyalah sisa hasil usaha yang berasal dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota. Pada rapat anggota tahunan sisa hasil usaha diputuskan untuk dibagikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar koperasi. Sisa hasil usaha yang disediakan oleh koperasi bagi para anggotanya terdiri dari dua macam yaitu :

1. Jasa modal yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk para anggota berdasarkan uang simpanan meeka yang merupakan modal koperasi atau imbalan kepada anggota atas modal dalam

bentuk simpanan yang ditanam dalam koperasi jasa (bunga) modal dihitung sebesar prosentase tertentu terhadap simpanan pokok dan simpanan wajib masing-masing anggota prosentase ini ditetapkan dalam rapat anggota. Simpanan sukarela tidak memperoleh jasa modal yang diambilkan dari sisa hasil usaha.

2. Jasa anggota yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disediakan untuk anggota seimbang dengan jasanya dalam usaha koperasi untuk memperoleh sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam satu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian sisa hasil usahanya pun semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

B. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelitian penulis menemukan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan pengaruh piutang dan omset toko terhadap sisa hasil usaha.

Penelitian oleh Bambang Eko Sari Budi Sulistiyanto yang berjudul Pengaruh Simpan Pinjam terhadap Sisa Hasil Usaha dan Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi (Studi kasus pada Credit Union Karyawan Santo Tarcisius, Kodya Dumai Tahun 1995-1999) Yogyakarta Tahun 2000. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh simpan pinjam terhadap Sisa Hasil Usaha dan Tingkat Kesehatan Koperasi dalam menyelenggarakan bidang usaha tersebut. Hasil penelitian ini yaitu yang paling berpengaruh terhadap sisa hasil usaha adalah simpanan, dan tingkat kesehatan Koperasi selama 5 tahun berturut-turut adalah baik dan sehat.

Penelitian oleh Pratiwi yang berjudul Pengaruh Omset Penjualan terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi karyawan Nusantara 14 Makasar Tahun 2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Omset penjualan terhadap peningkatan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Karyawan Nusantara 14 Makasar. Populasi dalam penelitian ini adalah data tentang Omzet penjualan dan Sisa Hasil Usaha selama 6 tahun terakhir (2011-2016),

karena penelitian ini menggunakan data time series, maka diajukan populasi sekaligus sampel. Hasil penelitian ini dilapangan dan analisis data menunjukkan bahwa omset penjualan berpengaruh yang signifikan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan Nusantara 14 Makasar.

Penelitian oleh Hanadelansa yang berjudul Pengaruh Omset terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Gupsemper SMP Negeri 1 Sungguminasa Gowa tahun 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh omset terhadap sisa hasil usaha Koperasi Pegawai Republik Indonesia Gupsemper SMP Negeri 1 Sungguminasa Gowa tahun 2013. Omset sebafei variabel bebas dan Sisa hasil usaha sebagai variabel terikat. Hasil penelitian menunjukan omzet mempunyai pengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Gupsemper SMP Negeri 1 Sungguminasa Gowa tahun 2013.

Penelitian oleh Eni Ernawati yang berjudul Analisis Biaya dan Sisa Hasil Usaha Koperasi Tandan Mas Jaya Kabupaten Siak tahun 2012. Sesuai dengan analisis yang telah penulis lakukan terhadap laporan keuangan KUD Tandan Mas Jaya bahwasannya penerimaan KUD Tandan Mas Jaya setiap tahunnya mengalami peningkatan namun tidak di ikuti oleh efisiensi biaya sehingga SHU yang diperoleh selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu


No	Penelitian Terdahulu	Variabel dan Metode Penelitian	
		Persamaan	Perbedaan
1	Bambang Eko S	Menggunakan analisis regresi linear berganda	menggunakan analisis Rasio
2	Pratiwi	Tidak menggunakan analisis regresi linear berganda	menggunakan analisis regresi sederhana
3	Hanadelansa	Tidak menggunakan analisis regresi linear berganda	menggunakan analisis regresi sederhana
4	Eni Ernawati	Meneliti Sisa Hasil Usaha	Menggunakan Analisis Rasio Keuangan

C. Kerangka Berpikir

Koperasi didirikan untuk membantu para anggotanya dan mensejahterakan masyarakatnya dalam sistem ekonomi dan politiknya untuk mencapai tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dalam anggotanya sangat dibutuhkan dalam mencukupi kebutuhan. KPRI Sida Megar mendirikan unit usaha di bidang pertokoan, dan simpan pinjam yang dirintis dan dikembangkan usaha yang diharapkan mampu meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Dalam penelitian ini akan dianalisis berupa besarnya pengaruh piutang dan omset penjualan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU).

Untuk lebih jelasnya dari uraian di atas akan digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pikir



D. Hipotesis

Hipotesis pada umumnya adalah suatu jawaban sementara terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Dimana masalah yang diteliti telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. H1 : Ada pengaruh piutang terhadap sisa hasil usaha
2. H2 : Ada pengaruh omset penjualan terhadap sisa hasil usaha
3. H3 : Piutang dan omset secara bersama-sama berpengaruh terhadap SHU